



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 204 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia No.7 tahun 1964 tentang Panitia Negara Bappenas Urus Statistik, dipandang perlu segera mengangkat anggota-anggota;
b. bahwa demi lantjarnya pekerdjaan mutasi dari pada keanggotaan tersebut terletak pada kebidjaksanaan Menteri Urusan Perentjanaan Pembangunan Nasional atas persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.12 tahun 1963 (Lembaran Negara tahun 1963 No.103) disempurnakan;
2. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- Mendengar : Usul Wakil Pimpinan Tertinggi dan Pimpinan Harian Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara tersebut dibawah ini sebagai anggota Panitia Negara Urusan Statistik :

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Ir. Ukar Bratakusumah | - Bappenas/merangkap Ketua; |
| 2. Prof. Sarbini Soemawinata | - Biro Pusat Statistik; |
| 3. Soegandi | - Departemen Pertanian; |
| 4. Ir. Dr. Sie Kwat Soen | - Sekretariat Negara; |
| 5. Drs. Jahja | - Biro Pusat Statistik; |
| 6. Drs. Pamoengkas | - Bank Indonesia; |
| 7. Soedarjono | - Departemen Kesehatan; |
| 8. Soedarmo | - Departemen Perburuhan; |
| 9. J. Hatusupi | - Departemen Perdagangan; |
| 10. Baheramsjah Sutan Indra | - Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudayaan; |
| 11. Dr. Ir. Poernomosidi | - Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan; |
| 12. Sdr. M. Amral Sjamsu | - Departemen Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masjarak Desa; |
| 13. Drs. Sundut Tua Lubis | - Departemen Pekerdjaan Umum dan Tenaga. |

KEDUA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Bahwa masa duduk dari para Anggota tersebut adalah selama 3 (tiga) tahun;
- KETIGA : Bahwa mutasi keanggotaan tersebut jaitu pemberhentian, penggantian dan penambahan dikuasakan kepada Menteri Urusan Pertambangan Pembangunan Nasional dengan persetujuan Presidium Kabinet Kerdja/Wakil Perdana Menteri III/Menteri Koordinator Kompartemen Pembangunan, dengan ketentuan bahwa djumlah Anggota tidak akan melebihi 20 (duapuluh) orang;
- KEEMPAT : Kepada Ketua, Anggota dan Sekretaris dari pada Panitia tersebut diberikan uang sidang setiap kali Rp.1000,- (seribu rupiah) dan uang transport lokal Rp.500,- (lima ratus rupiah jaitu menjimpang dari Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No.58/M.P./1963;
- KELIMA : Biaja dari pada pengeluaran tersebut dibebankan kepada anggaran belandja Bappenas;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 24 Agustus 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O